

PENETAPAN – Operator Website

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 4 Hlm

PENETAPAN OPERATOR WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
- Keputusan ini menetapkan operator website komisi pemilihan umum kabupaten klungkung tahun 2025.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 1 Lampiran